



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Arnoldi Tahun, lahir di Oepaha – TTS, tanggal 12 Agustus 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, status perkawinan Belum Kawin, pendidikan SMP Sederajat, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 022/RW 010, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Camplong II, Fatuleu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pencabutan permohonan *a quo* secara lisan di muka persidangan pada tanggal 6 September 2023 dengan alasan hendak memperbaiki surat permohonan dan melengkapi bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut permohonan *a quo* tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak manapun karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* yang tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun sehingga menurut Hakim permohonan untuk melakukan pencabutan permohonan *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan *a quo* adalah atas kehendak Pemohon sendiri maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara yang disediakan untuk itu atas pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023. Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp160.000,00;
2.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	Rp10.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Olm